



## **Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Qardh* Di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung**

**Yudi Khoeri Abdillah<sup>1</sup>**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1</sup>

Email: [yudikhoeri19@gmail.com](mailto:yudikhoeri19@gmail.com)<sup>1</sup>

---

Received: 2021-01-20 ; Accepted: 2020-02-27; Published: 2021-02-28

---

### **Abstrak**

Penelitian ini diawali hadirnya lembaga keuangan syariah yaitu Koperasi Baiturrahim Syariah, praktik akad pembiayaan *qardh* diperuntukan untuk pembiayaan Pendidikan yang menerapkan biaya komisi/*ujrah*, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mekanisme dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad *qardh*. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan dan menggambarkan persoalan yang terjadi dilapangan dengan teknik wawancara langsung kepada pihak responden. Hasil penelitian yang diperoleh ialah mekanisme yang diawali pengajuan pembiayaan dan diakhiri pencairan ditinjau dengan hukum ekonomi syariah hal tersebut mengandung unsur tambahan yang diperoleh dan diperuntukan untuk insentif Koperasi Baiturrahim Syariah kopo Sayati Bandung.

**Kata Kunci:** *Pembiayaan, Akad Qardh, Syariah*

### **Abstract**

This research begins with the existence of Islamic financial institutions, namely Baiturrahim Sharia Cooperation, *qardh* financing contract practices are intended for education financing that applies commission / *ujrah*, The purpose of this research is to determine the mechanism and review of Islamic economic law on the *qardh*'s contract. The methodology that used in this reaserch uses a qualitative descriptive method by explaining and describing the problems that occur in the field with direct interviewing technique the respondent. The result of the research obtained is the mechanism that begins with submitting financing and ends with disbursement that reviewed by sharia economic law, it contains additional elements that are obtained and allotmented for incentives of Baiturrahim Sharia Kopo Sayati Bandung Cooperation.

**Keyword:** *Financing, Qardh's Contract, Sharia*

---

## PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan lembaga keuangan syariah sudah mengalami perkembangan begitu pesat, adanya lembaga keuangan syariah mendapat respons yang positif dari kalangan masyarakat, terkhusus dari masyarakat umat Islam maupun masyarakat luas secara umum.(Januari, 2016). Lembaga keuangan syariah menjadi pusat perekonomian yang memiliki ketentuan berdasarkan prinsip syariah, hal tersebut terdapat dilembaga bank syariah maupun nonbank syariah berperan menanamkan kesejahteraan manusia agar terhindar dari penyalahgunaan aturan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik akad dilembaga keuangan syariah sejatinya terbagi menjadi dua bentuk akad adalah disebut dengan akad *tijarah* yang bertujuan mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi, dan ada yang disebut dengan akad *tabarru'* yang memiliki tujuan tolong menolong semata antar sesama yang tidak mengambil keuntungan ataupun tambahan dari setiap transaksinya, salah satu yang akad *tabarru'* yaitu akad *qardh*.

*Qardh* meminjamkan harta kepada pihak yang sedang membutuhkan yang dapat diambil kembali sesuai jumlah nominal yang ia pinjamkan kepada pihak yang meminjam. Adapun menurut pendapat Wahbah Juhaili yang dikutip dalam buku Jaih Mubarak bahwa *Qardh* dari segi bahasa *al-qardh* memiliki makna sebagian (*al-qath*) sebab harta yang dimiliki dan dipinjamkan merupakan harta pihak pemberi pinjaman.(Jaih Mubarak, 2019)

Tujuan dari pembiayaan akad *qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah untuk membantu masyarakat yang sedang kekurangan dana dimulai dari masyarakat taraf ekonomi rendah hingga menengah, karena kalangan masyarakat tersebut sangat membutuhkan sekali bantuan untuk memenuhi keberlangsungan hidupnya.

Di Koperasi Baiturrahim Syariah dilihat dari aspek pelaksanaan sudah sesuai dengan prinsip syariah, namun terdapat bagian yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Ketika anggota meminjam uang melalui akad pembiayaan *qardh* diperuntukan untuk Pendidikan, pada saat pengembalian utang tersebut adanya biaya komisi/ujrah yang dinamakan JP (Jasa Pelantara) mencapai sebesar 22%.

Sebagaimana latar belakang diatas sehingga terdapat beberapa rumusan masalah bagaimana mekanisme dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan *qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.

## 1. Pengertian Akad *Qardh*

Akad yang termasuk kedalam prinsip tolong menolong dan tidak mencari keuntungan, akad tersebut disebut dengan akad *tabarru'* bagian dari akad *tabarru'* ialah akad *qardh* atau sering kita kenal adalah akad pinjam meminjam uang yang tidak mengambil keuntungan atau tambahan dari setiap praktiknya. (Trisandini P Usandi, 2013)

Secara bahasa *qardh* ialah kata turunan dari *qaradha*. Ia berarti *al-qath'* (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, secara istilah, ia adalah memberikan sesuatu harta atau meminjamkan harta kepada orang lain (pihak lain) dan hartanya dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan, dengan ini, dalam akan *qardh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian, semata-mata hanya mengharapkan Ridho Allah SWT. (Atang, 2011)

Adapun menurut ulama, seperti ulama Malikiyah mendefinisikan *qardh* adalah suatu barang yang dipinjamkan kepada pihak lain harus bernilai ekonomis, dan dapat dimanfaatkan. Adapun menurut ulama Hanafiyah bahwa *qardh* adalah harta yang dipinjamkan harus jelas kadar dan timbangannya, adapun menurut ulama Syafiiyah pinjaman harus bernilai kebaikan. (Atang, 2011)

Hakikat dari pelaksanaan pinjaman (*qardh*) adalah memberikan rasa saling mengasihi antar sesama dan memberikan pertolongan guna membantu bagi yang membutuhkan tanpa mencari keuntungan semata. Dan tidak ada tambahan dari setiap pinjaman, atau imbalan. (Atang, 2011)

## 2. Karakteristik Akad *Qardh*

Setiap aktifitas ekonomi yang berbasis syariat Islam dalam dunia Perbankan syariah mempunyai tujuan sebagai wadah untuk menampung dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan, sehingga terdapat karakteristik dari akad pembiayaan *qardh* itu sendiri menurut Santoso diantaranya sebagai berikut:

- a. Dari setiap pinjam meminjam (*qardh*) tidak diperbolehkan adanya unsur tambahan dari setiap peminjaman, jika terdapat tambahan sama dengan riba.
- b. Setiap akad *qardh* ialah akad pinjam meminjam uang dengan tidak ada unsur tambahan.

- c. Dari setiap pinjaman (*qardh*) alangkah baiknya ditentukan jangka waktu tempo pembayaran karena untuk memudahkan dari setiap pembayaran utang *qardh*.
- d. Pengembalian pinjaman harus sesuai dengan nominal yang dipinjam ketika awal akad *qardh*.
- e. Apabila pinjam meminjam dalam bentuk barang maka ketika mengembalikan barang tersebut harus barang yang dipinjam di waktu awal, dan apabila ada kerusakan dalam barang tersebut maka harus mengganti yang sesuai dan senilai. (Agus, 2019)

### **3. Sumber Dana Pinjam meminjam (*Qardh*)**

Menurut M. Antonio menjelaskan sifat *al-qardh* ialah tidak mengambil keuntungan, oleh sebab itu sumber dana *qardh* sebagai berikut:

- a. Dana *qardh* diperuntukan bagi nasabah yang membutuhkan dananya bersumber dari modal lembaga keuangan syariah, selanjutnya
- b. *Qardh* diperuntukan bagi nasabah yang mempunyai usaha kecil dari masyarakat menengah kebawah sehingga dengan adanya pinjaman *qardh* mampu meringankan masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan, adapun sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *qardh* ialah dari dana zakat, infak, dan sedekah. (Antonio, 2004)

### **4. Manfaat Pinjam Meminjam (*Qardh*)**

Adapun manfaat akad *qardh* sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan bagi orang yang sedang membutuhkan dan kesulitan dengan menggunakan dana *qardh*.
- b. Bagi pedagang-pedagang kecil mendapatkan bantuan pinjaman dari lembaga keuangan syariah sehingga dapat mengembangkan usaha kecilnya.
- c. Dapat menghindarkan masyarakat dari utang piutang dengan sistem rentenir.
- d. Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. (Ismail, 2014)

### **5. Akad *Qardh* dalam *Qanun* Indonesia**

Akad *qardh* termasuk akad yang esensial yang ada dalam pembiayaan di lembaga keuangan syariah, hal tersebut diatur dalam “undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari’ah, terdapat tiga ketentuan membahas tentang pembiayaan *qardh*”, ialah sebagai berikut:

- a. Diatur dalam pasal 1 angka 20 bahwa yang dimaksud dengan “simpanan ialah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau unit usaha syariah berdasarkan akad *wadiah* dan akad lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang mana berbentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya yang persamakan dengan itu”
- b. Dinyatakan juga dalam pasal 1 angka 5 bahwa pembiayaan ialah “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu yaitu sebagai berikut”:
  - 1) “Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*”
  - 2) “Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli termasuk ”
  - 3) “Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisna*”
  - 4) “Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang yang sering disebut *qardh*”
  - 5) “Kegiatan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* adapun untuk multijasa sesuai dengan kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan pihak lainnya.”(Jaih Mubarak, 2019)

## METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif mengenai Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung, alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif ialah dapat menggabarkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan pinjam meminjam *qardh*.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pihak responden untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah melihat dari berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan dalam penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Proses data yang diperoleh dalam penulisan karya ilmiah ini dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan pihak responden langsung yaitu pihak Koperasi Baiturrahim Syariah, diantaranya dengan Ketua, Bendahara dan Customer Service Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.

#### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam karya ilmiah ini diperoleh langsung dari pihak lembaga keuangan syariah yang sedang diteliti ialah di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung, adapun data-data seperti dokumen penajuan pembiayaan akad *Qardh*, dokumen klasusul akad *qardh* dan dokumen yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini pada waktu pengumpulan data diawali dengan pengumpulan data yang dibutuhkan seperti data primer dan sekunder, selanjutnya pemilahan data yang telah terkumpul kemudian mengklasifikasikan data tersebut sesuai dengan penelitian, lalu menghubungkan data yang diperoleh dilapangan dengan teori sampai penarikan kesimpulan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Mekanisme Akad *qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah

Pelaksanaan akad *qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah dalam pelaksanaannya pembiayaan akad *qardh* ini diperuntukan untuk anggota yang notabennya menengah kebawah, anggota yang mempunyai kebutuhan seperti pinjaman untuk biaya anak sekolah dan biaya rumah sakit, adapun ketika melakukan pembiayaan *qardh* orang-orang tersebut harus mendaftar sebagai anggota Koperasi Baiturrahim Syariah. Mekanisme pembiayaan akad *qardh* sebagai berikut:

#### a. Pengajuan Pembiayaan

Pertama anggota datang kepada karyawan koperasi bagian *customer service* menanyakan informasi tentang pengajuan

pembiayaan *qardh*, kemudian pihak *customer service* menjelaskan tentang pembiayaan *qardh* bahwa pembiayaan tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu pembiayaan akad *qardh* untuk pendidikan dan pembiayaan *qardh* untuk rumah sakit. Lalu *customer service* memberikan formulir dan memberikan informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota ketika pembiayaan, sebagai berikut:

- 1) Pengisian formulir pembiayaan
- 2) Kartu Keluarga (KK)
- 3) Kartu Identitas Penduduk (KTP)
- 4) Jaminan, Sertifikat, BPKB

b. Analisis Pengajuan Pembiayaan

Setelah anggota mengisi formulir yang sudah dipersyaratkan lalu *customer service* memberikan data yang telah diisi tersebut kepada bagian *surveyor* untuk melakukan investigasi ke rumah anggota yang melakukan pinjaman dengan tujuan mengetahui kondisi anggota yang mengajukan pembiayaan, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak *surveyor* untuk menggali informasi ialah sebagai berikut:

- 1) Jumlah Anggota keluarga
- 2) Pekerjaan Anggota
- 3) Lama bekerja
- 4) Kepemilikan rumah
- 5) Tanggungan keluarga

Tahapan-tahapan tersebut sebagai sinkronisasi data yang dituliskan dalam formulir oleh pihak anggota dengan senyatanya ketika mendatangi rumahnya secara langsung, hal tersebut supaya dana yang disalurkan oleh pihak koperasi kepada anggota digunakan sesuai dengan kebutuhan yang dituliskan dalam formulir pengajuan pembiayaan *qardh*.

c. Pembuatan Akad *qardh*.

Pembuatan akad *qardh* ialah salah satu bukti bahwa anggota Koperasi telah melakukan pembiayaan akad *qardh* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal pasal yang dijadikan kalusul akad pembiayaan, adanya hal tersebut untuk dijadikan sebagai alat bukti atau payung hukum dikemudian hari terdapat ketidak sesuaian antara perjanjian tertulis dengan pelaksanaan.

d. Penetapan komisi/ujrah terhadap utang *qardh*

Pelaksanaan pembiayaan akad *qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah adanya penetapan JP/Komisi ketika pinjaman pembiayaan berlangsung dalam surat permohonan terlampir disatukan dengan penyertaan klausul akad, isi surat permohonan tersebut menyatakan bahwa anggota berjanji akan memberikan komisi, namun senyatanya dilupakan yang menentukan nominal komisi secara langsung oleh pihak koperasi.

Praktiknya ketika anggota meminjam Rp. 3000.000-, biaya komisi sebesar 22% dan apabila pinjaman diatas Rp. 10.000.000-, maka komisinya sebesar 20% terhitung angsuran selama 12 bulan.

e. Pencairan dana *qardh*

Pencairan adalah tahapan terakhir dari proses pengajuan pembiayaan akad *qardh*, apabila setelah pembuatan klausul akad dan perjanjian pernyataan permohonan surat sehingga pencairan pun dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan, melalui pendatanganan pihak anggota sebagai bukti bahwa pembiayaan akad *qardh* yang telah diajukan sudah diterima oleh pihak anggota.

## 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Pembiayaan Akad *Qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung

Di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung terdapat berbagai macam pembiayaan, salah satunya pembiayaan *qardh* diperuntukan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan pinjaman, dan pelaksanaan akad pembiayaan tersebut diatur dalam klausul akad yang berisi perjanjian antara pihak pertama yaitu pemberi pinjaman yaitu pihak koperasi dan pihak kedua yang menerima pinjaman yaitu anggota.

Isi pasal 1 yang terdapat dalam klausul akad *qardh* menyatakan bahwa apabila anggota meminjam uang sebesar Rp. 3000.000-, (Tiga Juta Rupiah). Untuk masa pengembalian selama 12 bulan. Sehingga total angsuran yang harus dikembalikan oleh pihak anggota setiap bulannya sebesar Rp. 250.000-.,

Namun pada ketentuan klausul selanjutnya menerangkan bahwa PIHAK KEDUA wajib membayar seluruh kewajiban sebesar Rp. 305.000-, (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah). Dari ketentuan tersebut terdapat ketentuan yang tidak jelas dari aspek ketentuannya,



sebab adanya penambahan 55.000-, perbulannya yang ditentukan ketika akad berlangsung.

Setiap praktik pembiayaan akad *qardh* tidak diperbolehkan adanya unsur tambahan sebab termasuk kedalam kategori riba, sedangkan riba dalam ajaran Islam sangat dilarang, riba yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh bahwa riba penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh pihak yang memiliki harta.

Sehingga praktik pembiayaan akad *qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah belum sejalan dengan ketentuan *qardh* semestinya, sebagaimana dinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan akad *qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya: ...“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)...”

Al-Qura'an sebagai landasan hukum yang utama dalam kegiatan *bermuamalah maliyah*, seperti dalam kegiatan pinjam meminjam (*qardh*) melarang adanya unsur tambahan pada saat pengembalian pinjaman, di Koperasi Baiturrahim Syariah pun penetapan komisi/ujrah dari setiap pinjaman sesungguhnya tidak diperbolehkan karena adanya tambahan, sehingga tambahan termasuk kategori riba dan tidak menjadi baik disisi Allah SWT.

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

وَعَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا - رواه الحارث بن أبي أسامة

---

Artinya: *dari Ali r.a berkata Rosulullah SAW bersabda: Setiap qard mendatangkan manfaat itu riba, diriwayatkan Harist nom Abi Usamah.*

c. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ialah kumpulan ketentuan yang menjelaskan aturan-aturan yang berkenaan tentang praktik ekonomi yang berbasis syariah yang dilaksanakan di lembaga keuangan syariah, didalamnya terdapat *qardh* pada BAB XXVII tentang *qardh* pasal 615 yang pada intinya menjelaskan bahwa diperbolehkan akad *qardh* adanya tambahan namun bersifat sukarela dan dilakukan diluar akad atau tidak diperjanjikan ketika transaksi.

d. Fatwa DSN-MUI tentang *Qardh*

Pembiayaan akad *qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah ditinjau dengan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* pada poin 5 menjelaskan bahwa nasabah dapat memberikan tambahan (Sumbangan) dengan suka rela diluar akad pembiayaan atau transaksi *qardh*.

Pelaksanaan pembiayaan akad *qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung pada pelaksanaannya terdapat tambahan yang ditempatkan pada awal akad pembiayaan akad *qardh* pada pendidikan yang diepruntukan untuk kebutuhan keperluan pendidikan, padahal jika dilihat dari tinjauan hukum ekonomi syariah dimulai dari al-Quraan, hadits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI praktik di Koperasi Baiturrahim Syariah adanya unsur komisi/ujrah ditentukan diawal akad *qardh* namun senyatanya hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil penelitian dengan metode wawancara bahwa tujuan dari adanya komisi/ujrah pada jasa pelantara (JP) diperuntukan untuk biaya insetif karyawan dan biaya keperluan koperasi lainnya seperti biaya listrik, biaya air dan biaya yang lainnya yang berhubungan dengan keperluan koperasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa dapat disimpulkan praktik pembiayaan *qardh* di Koperasi Baiturrahim Syariah di Kopo Sayati Bandung mengenai mekanisme : 1) Anggota melakukan pengajuan pembiayaan *qardh*

ke Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung 2) melakukan analisis pengajuan dengan mendatangi rumah anggota yang akan melakukan pembiayaan 3) Pembuatan akad *qardh* sebagai alat bukti secara resmi dan tertulis 4) Penetapan komis/ujrah Jasa Pelantara yang ditentukan langsung oleh pihak koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung 5) Pencairan dana *qardh* diterima oleh pihak anggota, praktik *qardh* yang dilaksanakan di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah sebab adanya biaya komisi/ujrah yang ditentukan langsung oleh pihak koperasi nominal yang harus dikembalikan anggota disebut dengan jasa Pelantara (JP) hal tersebut ditinjau dengan hukum ekonomi syariah bahwa belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, adapun komis ujarah yang didapatkan untuk biaya insentif karyawan dan biaya listrik, biaya air dan biaya lainnya diperuntukan untuk kepentingan Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agus, H. S. nurul. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru'. *Notarius*, 12(02).
- Antonio, M. S. (2004). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Atang, A. H. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*. PT. Refika Aditama.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Jaih Mubarak, H. (2019). *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabbru'* (Cetakan ke). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga masa kontemporer*. PT. Raja Rosdakarya.
- Trisandini P Usandi, Ab. S. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agus, H. S. nurul. (2019). Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru'. *Notarius*, 12(02).
- Antonio, M. S. (2004). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Atang, A. H. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*. PT. Refika Aditama.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Jaih Mubarak, H. (2019). *Fikih Muamalah Maliyah Akad Tabbru'* (Cetakan ke). Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Janwari, Y. (2016). *Pemikiran Ekonomi Islam dari masa Rasulullah hingga*

*masa kontemporer*. PT. Raja Rosdakarya.

Pratama, G. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 21-34.

Pratama, G. (2020). Analisis Transaksi Jual Beli online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 21-34.

Trisandini P Usandi, Ab. S. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.